BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan mengenai aturan yang ada, sering kali mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga tercermin dalam hukum perdata, yang seharusnya mengatur hubungan antar individu serta melindungi hak-hak sipil. Ketidakkonsistenan penerapan aturan dan lambannya proses penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh publik. Dalam konteks ini, negara berperan penting dengan menentukan notaris menjadi pejabat publik yang diberi kuasa dan tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat, terutama dalam ranah hukum perdata. Notaris merupakan profesi yang dijalani oleh lulusan hukum yang telah diberikan kewenangan oleh negara untuk menangani berbagai permasalahan hukum terutama dalam memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (selanjutnya disebut PJN), notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang tertentu untuk menyusun akta autentik mengenai tindakan dan kesepakatan sesuai peraturan atau pihak terkait yang memerlukan pernyataan berbentuk akta. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas dalam merancang akta autentik serta memegang kewajiban lainnya yang

diatur dalam ketentuan ini atau peraturan lainnya (Arisaputra 2012). Berdasarkan definisi yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut, penulis meninjau adanya perbedaan pemahaman mengenai notaris. Definisi dalam PJN lebih terbatas pada kewenangan pembuatan akta yang diatur secara spesifik, sementara dalam UUJN pengertian notaris mencakup kewenangan tambahan di luar pembuatan akta autentik. Meskipun demikian, kedua peraturan tersebut sepakat bahwa notaris adalah pejabat umum.

Pejabat umum yang diambil dari istilah *openbare ambtenaren* dalam PJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), merujuk pada pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun akta autentik. Menurut kamus hukum *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, istilah *openbare* merujuk pada urusan publik sementara *ambtenaren* berarti pejabat. Oleh karena itu, *openbare ambtenaren* dapat dimaknai sebagai pejabat yang mengemban tugas mengenai urusan publik. Pada konteks ini, berkaitan dengan pekerjaan untuk menghasilkan akta autentik demi memenuhi kebutuhan sipil adalah notaris (Borman 2019).

Notaris ditunjuk oleh Menteri guna menjalankan beberapa tanggung jawab negara di ranah publik dengan fokus utama pada penyediaan layanan masyarakat, terutama dalam aspek hukum perdata. Kendati notaris bukan aparat negara yang memperoleh imbalan dari negara, notaris tetap melaksanakan bantuan untuk urusan publik sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan batasan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.

Menurut penulis, wewenang merupakan hak bersifat praktis untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau jabatan, sementara kewenangan adalah hak atau kekuasaan bersifat formal dan sah yang diperoleh dari hukum untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan notaris terbagi menjadi dua, yakni kewenangan umum dan khusus. Kewenangan umum mencakup pembuatan, penentuan kepastian tanggal, penyimpanan, serta pemberian salinan dan kutipan akta autentik, kecuali jika tugas tersebut dialihkan kepada pejabat lain yang diatur undang-undang. Sementara kewenangan khususnya adalah pengesahan tanda tangan, memastikan tanggal surat di bawah tangan, menyampaikan sosialisasi hukum sehubungan dengan pengadaan akta, serta pembentukan mengenai akta pertanahan atau berita acara lelang (Haris 2017).

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta mencakup empat aspek. Pertama, kewenangan untuk membuat akta autentik, kecuali jika tugas tersebut dialihkan kepada pihak lain. Kedua, hanya menyusun akta untuk pihak yang sah secara hukum dengan batasan tidak boleh untuk dirinya sendiri, pasangan, maupun kerabat dekat. Ketiga, notaris berwenang berdasarkan lokasi, yakni harus berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota yang dipilihnya dengan mencakup seluruh provinsi. Keempat, keaktifan dalam menjalankan tugasnya dan tidak dalam keadaan cuti atau sakit. Jika terjadi kekosongan, notaris dapat menunjuk pengganti asalkan tidak mengurangi kewenangannya (Gaol 2018).

Salah satu kewenangan notaris yang telah dijelaskan sebelumnya adalah wewenang dalam pembuatan akta yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses pembuatan akta, notaris harus memastikan adanya kesepakatan antara para pihak untuk mencapai konsensus. Oleh karena itu, sangat penting agar aspek moralitas, itikad baik, serta aspek yuridis yang menjamin kepastian hukum tercermin dengan jelas dalam akta. Akta adalah sebuah dokumen hukum yang berperan penting dalam sistem hukum perdata, khususnya dalam mengatur tindakan dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks regulasi perdata di Indonesia, akta dimanfaatkan menjadi alat bukti tertulis yang diakui dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, akta memiliki kedudukan yang strategis dalam hal kejelasan dan implikasi hukum kepada pihak-pihak yang berada dalam suatu perikatan. Akta memiliki dua kegunaan, yaitu formil dan alat bukti. Kegunaan formil berarti melengkapi atau menyempurnakan suatu tindakan hukum, namun tidak untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Sementara itu, kegunaan sebagai alat bukti berarti bukti yang bersifat sah, karena dari awal akta dibuat dengan maksud untuk keperluan validasi. Dalam KUHPerdata terdapat dua jenis akta, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan (Gaol 2018).

Akta autentik merupakan akta yang disusun oleh pejabat berwenang sesuai dengan aturan, yang mencatat apa yang diminta para pihak. Akta di bawah tangan merupakan dokumen atau perjanjian yang dibentuk tanpa

melibatkan prosedur resmi atau formal seperti halnya akta notaris yaitu akta autentik. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, akta di bawah tangan adalah dokumen yang secara sadar diciptakan dengan tujuan sebagai bukti tanpa melibatkan notaris atau pegawai umum lainnya, sehingga tidak memiliki formalitas seperti akta autentik (Prastomo and Khisni 2017).

Akta autentik mengandung tiga kekuatan pembuktian yaitu lahiriah, formil, dan materiil sehingga akta tersebut tidak mudah untuk dibantah. Jika terdapat pihak yang tidak yakin tentang keakuratan isi akta autentik, maka pihak tersebut yang harus membenarkan bahwa isi akta keliru sedangkan pihak yang memanfaatkan tidak diwajibkan untuk membuktikannya. Di sisi lain, akta di bawah tangan hanya memiliki dua kekuatan pembuktian yaitu formil dan materiil dengan kualitas lebih rendah. Apabila terdapat pihak yang merasa ragu terhadap keabsahan akta di bawah tangan, maka pihak yang meragukan tidak perlu menyatakan akta itu tidak tepat. Sebaliknya, pihak yang mempergunakan akta tersebut yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa akta itu benar.

Akta di bawah tangan bisa berperan sebagai bukti sah dan mempunyai kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik, jika keaslian tanda tangan dianggap benar dari para pihak melalui pengesahan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Tanda tangan pada akta tersebut merupakan salah satu syarat formil pokok yang bersifat kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata (Yahya Harahap 2008). Penegasan kebenaran tanda tangan melalui legalisasi oleh notaris pada akta tersebut sangat krusial.

Tujuan dari penegasan ini adalah untuk memastikan keabsahan tanda tangan yang berfungsi sebagai bukti persetujuan dari semua pihak, serta untuk mengonfirmasi identitas pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, seharusnya para pihak tidak memiliki kebebasan untuk memungkiri tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut. Namun, dalam praktiknya banyak pihak yang memilih untuk menyatakan persetujuan mereka berbentuk akta di bawah tangan dengan pertimbangan bahwa prosesnya lebih sederhana, biaya yang lebih rendah, serta fleksibilitas yang lebih besar dalam merumuskan isi perjanjian. Selain itu, akta tersebut juga memberi manfaat dalam menjaga privasi, mengingat akta autentik biasanya tercatat secara publik. Meskipun demikian, apabila terjadi perselisihan yang mengarah pada sengketa, para pihak sering kali masih dapat memungkiri tanda tangan.

Memungkiri tanda tangan merupakan tindakan bersifat imperatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdata. Bersifat imperatif berarti norma atau aturan tersebut harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu, jika tanda tangan dipungkiri maka akta tersebut dianggap gugur meskipun keberlakuannya tetap bergantung pada keabsahan penandatanganannya. Apabila terjadi tindakan memungkiri tanda tangan pada akta di bawah tangan, khususnya jika akta telah memperoleh legalisasi oleh notaris, maka hal ini secara mutatis mutandis akan menimbulkan permasalahan.

Permasalahan yang timbul antara lain adalah terhambatnya kepastian hukum akta di bawah tangan sebagai alat bukti, baik sebelum maupun setelah dilegalisasi oleh notaris. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak dan notaris, mengingat adanya pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 1876 KUHPerdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**."

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah pertama untuk menentukan pemecahan masalah secara jelas dengan berdasar pada latar belakang yang telah dibahas, yaitu:

1. Ketidakpastian hukum terkait Pasal 1876 KUHPerdata mengenai pemungkiran tanda tangan, serta batasan hak memungkiri tanda tangan berdasarkan ketentuan tersebut.
2. Kedudukan akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi notaris dan sejauh mana pertangggungjawaban notaris terhadap legalisasi tersebut.
3. Akibat hukum bagi para pihak dan notaris terkait pemungkiran tanda tangan oleh salah satu pihak terhadap legalisasi akta di bawah tangan.

1.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari penjelasan tentang permasalahan yang meluas, maka dalam penelitian ini penulis tetapkan batasan masalah yaitu:

1. Kepastian hukum terhadap para pihak dan notaris terkait pemungkiran tanda tangan.
2. Akibat hukum bagi para pihak dan notaris terkait pemungkiran tanda tangan.

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya seperti berikut:

1. Bagaimana aspek kepastian hukum Pasal 1876 KUHPerdata terkait pertangggungjawaban notaris terhadap legalisasi akta di bawah tangan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dan notaris terhadap akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata?

1.5. Tujuan Penelitian

Pernyataan yang menyatakan apa yang ingin dicapai atau ditemukan pada setiap penelitian adalah tujuan. Untuk itu, tujuan penelitian yang ingin diraih penulis adalah:

1. Untuk mengetahui aspek kepastian hukum Pasal 1876 KUHPerdata terkait pertanggungjawaban notaris terhadap legalisasi akta di bawah tangan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dan notaris terhadap akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Harapan penulis dari hasil penelitian ini yaitu bisa memberikan pengetahuan yang lebih terperinci tentang Pasal 1876 KUHPerdata, terutama terkait tindakan memungkiri tanda tangan serta legalisasi notaris yang bisa mempengaruhi ketentuan tersebut. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang membuat akta di bawah tangan lebih memahami dampak legalisasi notaris terhadap kemampuan mereka untuk memungkiri tanda tangan pada akta tersebut di masa depan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

   Meningkatkan pemahaman penulis mengenai ketentuan hukum, khususnya berkaitan dengan KUHPerdata dan UUJN yang menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi masyarakat

   Menjadi sumber informasi yang berguna dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab notaris dalam sistem hukum.

3. Bagi notaris

Memberi petunjuk yang jelas bagi notaris untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga bisa memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan atau penyimpangan dalam penyusunan maupun pengesahan akta.